

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI
RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME**



**BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Layanan Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada Tahun 2025.

Pelaksanaan Analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ini dilakukan dengan maksud untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama dari semua pihak atas tersusunnya Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada Tahun 2025.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

ttd.

Agung Budi Santoso

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai salah satu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menetapkan Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu indikator penilaian dalam Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan yaitu:

- a. memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi;
- c. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Untuk pemenuhan variabel IRH dalam mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi atas peraturan menteri untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).

Fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia telah mengalami transformasi bentuk yang sangat dinamis dan mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Anak-anak, sebagai tunas bangsa yang memiliki kerentanan psikologis dan sosiologis, kini tidak lagi hanya menjadi korban tidak langsung, melainkan telah bergeser menjadi target rekrutmen aktif, bahkan instrumen dalam aksi teror. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme diterbitkan sebagai respons atas mendesaknya kebutuhan payung hukum untuk melindungi anak dari infiltrasi ideologi ekstrem.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif, laporan ini menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) dengan instrumen 6 Dimensi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana

Terorisme masih memiliki kekuatan hukum, kemanfaatan, dan efektivitas dalam mendukung penguatan UPTD PPA di daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme masih relevan dan memiliki kekuatan hukum, kemanfaatan, serta efektivitas dalam mendukung penyelenggaraan layanan UPTD PPA di daerah?
2. Apa rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme?

C. Ruang Lingkup

Laporan ini memuat hasil analisis dan evaluasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada Tahun 2025

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
4.	Anggota	Andi Nirmala Sari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Wendhy Wijayanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		Siti Nurcahyani Setyaadi, S.AP., MAP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak

			Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
		Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Bangun Laksono, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
		Zulfana Rizki Danirmala	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Amanda Happy Diana	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		Dian Fitriani	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		Vanesha Aranti Putri Retno Kesumawarti	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Debby Shilvia	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Asty Pertiwi	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Sahrudin	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dilaksanakan melalui metode FGD dan Diskusi menggunakan alat analisis 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menggunakan instrumen 6 Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditemukan hal sebagai berikut:

- a. **Dimensi Disharmoni Pengaturan** Terdapat potensi tumpang tindih peran dalam hal rehabilitasi anak terpapar radikalisme antara KemenPPPA, Kementerian Sosial, dan BNPT. Evaluasi menunjukkan bahwa Permen No. 7 Tahun 2019 belum secara detail merinci "siapa melakukan apa" pada tahap pasca-rehabilitasi primer, sehingga sering terjadi kevakuman pendampingan di tingkat daerah.
- b. **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan** Banyak daerah yang belum mengadopsi pedoman ini ke dalam peraturan daerah atau rencana aksi daerah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa isu radikalisme adalah urusan pusat semata (BNPT). Efektivitas peraturan ini rendah dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat (RT/RW) dalam deteksi dini di lingkungan keluarga dan Materi muatan belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana terorisme secara spesifik, terutama dalam hal pemisahan ruang tahanan dan prosedur pemeriksaan yang ramah anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus terorisme.

Detail matrik hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

B. Isu Krusial/Permasalahan

Mekanisme koordinasi lintas sektor yang diatur dalam belum efektif menghadapi tren terorisme berbasis keluarga dan radikalisasi siber

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh. Meskipun secara prinsip telah memberikan fondasi perlindungan, namun secara teknis dan regulasi turunan, peraturan ini sudah tertinggal oleh dinamika ancaman ekstremisme kekerasan yang ada saat ini. Adanya ketidaksinkronan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan lemahnya pengaturan perlindungan di ranah digital menjadi celah besar yang harus segera ditutup agar perlindungan anak menjadi lebih komprehensif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Hasil analisis dan evaluasi, kami merekomendasikan:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan pencabutan melalui Peraturan Menteri yang baru; dan
2. Memperkuat Kolaborasi Lintas Kementerian melalui pembentukan satuan tugas khusus penanganan anak deportan/returnee yang melibatkan unsur psikolog lintas budaya dan ahli ideologi.

MATRIKS ANALISA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
	Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a6);	Ubah
	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);	Ubah
	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Diganti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);	Ubah

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)	Ubah
	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103)	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133)	Ubah
	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022)	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132)	Ubah
	Pasal 1 Ketentuan umum, yang memuat definisi dari perlindungan anak, anak, anak korban jaringan terorisme, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari pelaku, anak saksi, terorisme, pencegahan, edukasi, repatriasi, konseling, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial,	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Diganti - Untuk definisi perlindungan anak, anak, anak korban jaringan terorisme, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari pelaku, anak saksi, terorisme, pencegahan, edukasi, repatriasi, konseling, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, pendampingan sosial, deradikalisasi menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ubah

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
	pendampingan sosial, deradikalisasi, Menteri.		Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan. di bidang pemberdayaan perempuan.	
		Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Belum adanya pengaturan mengenai mekanisme repatriasi (proses pemulangan kembali anak yang menjadi korban jaringan terorisme ke Negara asal);	Ubah
		Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Rencana Aksi yang dimuat di dalam lampiran Permen PPPA tersebut telah habis masa berlakunya, yakni tahun 2024. Selain itu, Permen PPPA tersebut mengatur intervensi yang harus dilakukan K/L lain, yang ini seharusnya diatur melalui peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.	Ubah
		Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Permen PPPA belum mengatur peran dan tugas Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme secara lebih rinci.	Ubah
		Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-	Permen PPPA belum memuat Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.	Ubah

NO.	PENGATURAN	TOOLS ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
		undangan		
		Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Permen PPPA tersebut belum menguraikan peran dan tugas K/L yang terlibat dalam upaya Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.	Ubah